

SKRIPSI

PELAKSANAAN KONTRAK KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)
ANTARA PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II
CABANG TELUK BAYUR
DENGAN PT. NEWSHIP NUSABERSAMA
TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN

Oleh

REVIANTO

00140101

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007



No. Alumni Universitas :	Revisi	No. Alumni Fakultas :
--------------------------	--------	-----------------------

a) Tempat / Tgl. Lahir : Batusangkar, 04 / 07 / 1981 b) Nama Orang Tua : Jamaludin dan Eliati c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Perdata e) NBP : 00 140 101 f) Tgl. Lulus : 4 Juni 2008 g) Predikat Lulus : Memuaskan h) IPK : 2,79 i) Alamat Orang Tua : Kenagarian Andaleh Baruh Bukit, Kab. Tanah Datar

ELAKSANAAN KONTRAK KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) ANTARA PT. (PERSERO) PELABUHAN DONESIA II CABANG TELUK BAYUR DENGAN PT. NEWSHIP NUSABERSAMA TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN

(Revisi, 00140101, Fakultas Hukum Unand, 70 halaman, tahun 2008)

PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur merupakan salah satu BUMN yang berwenang dalam pengelolaan usaha kepelabuhan yang menjalankan fungsi pelabuhan. Agar dapat melaksanakan fungsi kepelabuhan tersebut dengan baik, maka PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur membuat kontrak Kerjasama Operasional (KSO) dengan perusahaan lain, baik dari pihak pemerintah, swasta, ataupun dengan pihak asing. Kontrak Kerjasama Operasional (KSO) ini didasarkan pada sistem terbuka yang dianut oleh Buku III KUH Perdata yang memberikan peluang bagi subjek hukum untuk melakukan kerjasama dengan subjek hukum lain. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata dikatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang telah diundang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka kontrak Kerjasama Operasional (KSO) yang dibuat antara PT. (persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur dengan PT. Newship Nusabersama tentang pelayanan jasa kepelabuhan juga berlaku sebagai undang-undang dan wajib ditaati pelaksanaannya oleh para pihak yang mengikatkan diri.

Perumusan masalah yang dapat dibahas dari kontrak Kerjasama Operasional (KSO) yang dilakukan ini, yaitu prosedur pembuatan Kontrak Kerjasama Operasional (KSO), Pelaksanaan kontrak Kerjasama Operasional (KSO), Kendala dalam pelaksanaan kontrak Kerjasama Operasional (KSO) dan cara mengatasinya.

Dalam membahas dan mengembangkan perumusan masalah itu digunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian terhadap perilaku hukum atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yang berusaha menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan permasalahan yang diteliti secara objektif hingga menjadi lebih mudah dipahami.

Kontrak Kerjasama Operasional (KSO) ini adalah suatu surat perjanjian untuk mengadakan kegiatan kerjasama yang saling mendukung antara PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur sebagai penyedia jasa kepelabuhan dengan PT. Newship Nusabersama sebagai pengguna jasa kepelabuhan yang prosedur pembuatannya diatur dalam Pasal 20 KUH Perdata. Kelalaian-kelalaian para pihak sebagai penyebab timbulnya permasalahan, dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah dan proses pengadilan. Peraturan hukum juga membuka jalan lain terhadap penyelesaian masalah yang terjadi yaitu melalui arbitrase atau perwasitan.

Ppsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 4 Juni 2008. Kontrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji		
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan
Nama Terang	Syahril Razak SH., MH	Daswirman, SH. MH

getahui :
Bagian Hukum Perdata : Hj. Ulfanora SH., MH
Nama Terang

Tanda Tangan

Alumni telah mendaftarkan ke Fakultas / Universitas dan mendapat Nomor alumnus

	Petugas Fakultas / Universitas	
Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Lajunya berbagai sektor perekonomian di Indonesia seperti sektor industri perdagangan barang dan jasa berdampak terhadap tingkat kemampuan masyarakat dalam usahanya menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut, dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat tentunya tingkat kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa semakin meningkat pula. Hal ini disebabkan pengaruh produk modernisasi dari kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dalam menghadapi keadaan di atas, untuk memenuhi tingkat kebutuhan jasa yang cukup tinggi diperlukan upaya keras dari penyedia jasa ataupun perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan lainnya untuk dapat memuaskan selera konsumen akan jasa tersebut. Keadaan terakhir inilah yang menjadi pemicu timbulnya persaingan pelayanan di bidang jasa antara penyedia jasa yang satu dengan yang lainnya. Persaingan ini cenderung memberi berbagai dampak yang baik pada konsumen, di mana konsumen akan dipuaskan dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang memberikan rasa nyaman dalam menikmati pelayanan jasa tersebut.

Begitu pula halnya dengan perkembangan jasa di bidang pelabuhan yang kian menjadi penting seiring dengan berjalannya proses Otonomi Daerah. Jasa pelabuhan merupakan salah satu pemberi masukan dan kontribusi anggaran kedalam kas daerah, yang nantinya digunakan untuk pengembangan daerah ke arah yang lebih baik.

Dalam memberikan pelayanan di bidang jasa ini, para pihak penyedia jasa tentunya akan melakukan beberapa proses kerjasama dengan pengguna jasa untuk mencapai suatu persetujuan yang akan memperlancar hubungan antara keduanya. Begitu juga dengan proses kerjasama yang dilakukan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur dengan pihak perusahaan pelayaran sebagai pengguna jasa pelabuhan, di mana pihak pengguna jasa pelabuhan tersebut harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur, dengan tetap berpedoman kepada buku ke III Kitab Undang Undang Hukum Perdata, tentang perikatan yang dinyatakan dalam Pasal 1338 KUH Perdata sebagai berikut; Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh mengenai prosedur pembuatan kontrak Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur dengan pihak perusahaan pelayaran, yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul :

"PELAKSANAAN KONTRAK KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) ANTARA PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II CABANG TELUK BAYUR DENGAN PT. NEWSHIP NUSABERSAMA TENTANG PELAYANAN JASA KEPELABUHAN".

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu yang membahas mengenai masalah keperdataan tentang kontrak Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur dengan PT. Newship Nusabersama, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. (persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk PT (Persero) yang mempunyai kewenangan untuk mengelola jasa kepelabuhanan secara umum. Pihak perusahaan lain yang ingin melakukan kerjasama dalam hal pengelolaan atau penggunaan jasa kepelabuhanan ini dapat membuat suatu kontrak Kerjasama Operasional (KSO) yang berisi tentang kesepakatan untuk melakukan suatu kegiatan kerjasama.
2. Prosedur Umum terbentuknya perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. (persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur dengan pihak PT. Newship Nusabersama didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang mengacu kepada Pasal 1320 KUH Perdata sebagai syarat umum lahirnya suatu perjanjian, yaitu:
 - a. Kesepakatan kehendak antara para pihak Pihak PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur dan pihak PT. Newship Nusabersama harus melakukan kesepakatan kehendak terlebih dahulu, kesepakatan inilah yang menjadi dasar utama pembuatan kontrak Kerjasama Operasional (KSO)

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pihak PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur dalam melakukan kontrak Kerjasama Operasional (KSO) diwakili oleh General Manager yang bertindak atas nama Direksi Perusahaan, sedangkan pihak PT. Newship Nusabersama diwakili kepala cabang perwakilan Padang
- c. Suatu hal tertentu. Hal tertentu ini merupakan objek yang akan diperjanjikan dalam kontrak Kerjasama Operasional (KSO) itu sendiri. Hal atau objek tersebut mencakup pelayanan di bidang jasa kepelabuhanan, yaitu: penyediaan fasilitas jasa labuh, jasa tambat, jasa pandu, jasa tunda, dan jasa pengisian air kapal.
- d. Suatu sebab yang halal. Suatu kontrak Kerjasama Operasional (KSO) harus didasarkan kepada hal-hal yang diperbolehkan menurut hukum dan norma-norma.

Di samping syarat umum tersebut, juga berlaku syarat khusus, yaitu kepercayaan antara para pihak yang saling mengikatkan diri.

3. Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur dengan pihak PT Newship Nusabersama ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Kewajiban utama dari pihak pertama adalah menyediakan dan memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan, sedangkan kewajiban utama dari pihak kedua adalah untuk memberikan pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang diterimanya. Hak yang harus diterima pihak pertama adalah menerima pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah diberikan, sedangkan hak utama yang harus diterima pihak kedua adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang sebaik-

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darius, dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2001. *Panduan Untuk Merancang Kontrak*. Jakarta: Grasindo.
- KRMT Tirtodiningrat dalam Edy Putra the' Aman. 1989. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Edisi I Cetakan II. Yogyakarta, Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1992. *Hukum Perdata perikatan*. Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro, Wiryono. 1996. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Balai Pustaka.
- Rahman, Hasanudin. 2000. *Legal Drafting*. Seri Keterampilan Mahasiswa Fakultas Hukum dalam Merancang Kontrak. citra Aditya Bakti. Bandung.
- R Setiawan. 1997. *Pokok Hukum Perikatan*. Binacipta. Bandung.
- Syahrani, Ridwan. 1995. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Alumni. Bandung.
- Salim H.S. 2005. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. 1998. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa.
- 1992. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermasa
- Yahya Harahap, M. 1996. *Segi-segi Hukum perjanjian*. Bandung: Alumni
- Undang Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.